



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 serta untuk mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, dibutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui monitoring, dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan pemerintah daerah yang responsif, kolaboratif, transparan dan akuntabel untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan dan program prioritas Kabupaten Banggai diperlukan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan yang profesional dan independen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Kabupaten Banggai yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah Sekelompok Orang yang dibentuk oleh Pemerintahan Daerah untuk melakukan pendampingan terhadap proses penyelenggaraan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Banggai.
2. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya

yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan dalam jangka waktu tertentu.

3. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Banggai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Banggai.

BAB II

KEDUDUKAN DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

TBUPP secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 3

TBUPP dilingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari Staf Khusus yang terbagi menjadi dua bidang.

Pasal 4

- (1) Staf khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. Staf Khusus Bidang Inovasi, Teknologi dan Percepatan Pembangunan; dan
 - b. Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh staf bidang dengan memperhatikan kebutuhan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Pengangkatan staf khusus dan staf bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
TUGAS, KEWENANGAN DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Staf Khusus memiliki tugas membantu Bupati dalam hal :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati;
- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati;
- c. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati;
- d. melaksanakan pendampingan visi dan misi serta program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, TBUPP mempunyai wewenang :
 - a. mengundang rapat Perangkat Daerah;
 - b. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah; dan
 - c. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Ketiga
Bidang Inovasi, Teknologi dan Percepatan Pembangunan

Pasal 7

Bidang Inovasi, Teknologi dan Percepatan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam Bidang Inovasi, Teknologi dan Percepatan Pembangunan;

- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Inovasi, Teknologi dan Percepatan Pembangunan;
- c. menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Inovasi, Teknologi dan Percepatan Pembangunan;
- d. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 8

- (1) Bidang Inovasi, Teknologi dan Percepatan Pembangunan dipimpin oleh Staf Khusus Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Staf Khusus Bidang Inovasi, Teknologi dan Percepatan Pembangunan memiliki tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Bidang Inovasi, Teknologi dan Percepatan Pembangunan;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Inovasi, Teknologi dan Percepatan Pembangunan; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Inovasi, Teknologi dan Percepatan Pembangunan.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Bupati dalam Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Bupati dalam Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- c. melaksanakan pendampingan untuk program prioritas Bupati yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan Pemantauan proses perencanaan dan memberikan saran serta pertimbangan maupun masukan terkait penganggaran program prioritas Bupati oleh Perangkat Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program prioritas Bupati;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Staf Khusus Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .
- (2) Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kordinasi pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, tokoh, pemerhati, ahli, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IV

KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Anggota Staf Khusus berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil Daerah/Profesional/Ahli.
- (2) Jumlah keanggotaan Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Masa keanggotaan selama 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang setiap tahunnya.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 12

Non Pegawai Negeri Sipil/Profesional/Ahli yang dapat diangkat sebagai Anggota Staf Khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan formal minimal S1 (Strata Satu) untuk Tenaga Ahli/Staf Bidang;
- d. pendidikan formal minimal S2 (Strata Dua) untuk Staf Khusus Bidang;
- e. bekerja penuh waktu; dan
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Staf Khusus Bupati diangkat oleh Bupati.
- (2) Staf Bidang diangkat oleh Bupati atas rekomendasi dari Staf Khusus Bidang yang membawahi.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pemberhentian Staf Khusus sesuai dengan waktu berakhirnya periode masa kerja Staf Khusus.
- (2) Staf Khusus diberhentikan atau berhenti, apabila :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
 - b. mengundurkan diri dengan mengajukan surat pengunduran diri paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
 - e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Dalam hal Staf Khusus mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, staf khusus yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat pengunduran diri.

- (4) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode masa kerja staf khusus berakhir, Bupati mengangkat anggota pengganti.

Pasal 15

Pemberhentian keanggotaan TBUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, sarana dan prasarana kerja, surat menyurat serta kerumahtanggaan Staf Khusus, dibentuk Sekretariat Staf Khusus pada Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Sekretariat Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (4) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan personil yang bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas staf khusus bidang TBUPP.
- (5) Sekretariat diberikan fasilitas sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan operasional kesekretariatan staf khusus.
- (6) Kepala Sekretariat dan personil yang bertugas membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 17

Sekretariat Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja Staf Khusus;
- b. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan Staf Khusus;

- c. menyusun program kerja dan anggaran Staf Khusus berdasarkan usulan Staf Khusus;
- d. memfasilitasi kebutuhan rapat Staf Khusus; dan
- e. melaksanakan urusan kerumahtanggaan Staf Khusus.

BAB VI HAK KEUANGAN DAN FASILITAS

Pasal 19

- (1) Staf Khusus Bupati diberikan kedudukan dan hak keuangan setiap bulannya berupa Penghasilan melalui honorarium/jasa setara Kelas Jabatan 14 (empat belas) atau setara dengan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan pendapatan lainnya serta diberikan fasilitas prasarana dan sarana kerja setara jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Staf Bidang diberikan hak keuangan setiap bulannya berupa Penghasilan melalui honorarium/jasa setara Kelas Jabatan 11 (sebelas) atau setara dengan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Administrasi dan pendapatan lainnya serta diberikan fasilitas prasarana dan sarana kerja setara jabatan Administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu :
 - a. biaya Perjalanan Dinas; dan
 - b. honorarium kegiatan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Staf Khusus mengacu kepada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kegiatan pendampingan program prioritas Bupati dan program Perangkat Daerah, setiap anggota Staf Khusus berpedoman pada RPJMD, RKPD, APBD dan direktif Bupati.

Pasal 22

Dalam melaksanakan kegiatan pendampingan pelaksanaan program prioritas Bupati dan program Perangkat Daerah, setiap anggota Staf Khusus bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB VIII PENILAIAN KINERJA

Pasal 23

Kinerja Staf Khusus dimonitor dan dievaluasi oleh Bupati secara periodik.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Staf Khusus Bidang membuat laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan Staf Khusus Bidang kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis, kecuali laporan terhadap hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya sangat segera dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Apabila dipandang perlu, laporan pelaksanaan tugas disampaikan melalui presentasi/pemaparan dihadapan Bupati, Sekretaris Daerah dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjual belikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun tanpa izin dari Bupati.

Pasal 25

Staf Khusus membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan untuk disampaikan kepada Bupati disertai dengan penjelasan data/informasi yang lengkap dan akurat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 23 Juni 2021



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR 2575